


Pelatihan dan Pendampingan Bendahara Desa Mahir Pajak di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa

¹Diah Intan Syahfitri*, ²Denny Hambali, ³Reza Muhammad Rizqi, ⁴Arya Zulfikar Akbar

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

Email Corresponding: diah.intan.syahfitri@uts.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pelatihan Bendahara Desa Wajib Pajak Peraturan Perpajakan Pelaporan Pajak	Pelatihan dan pendampingan Bendahara Desa Mahir Pajak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Aparat Desa terutama bagi para peserta yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Pengawas Desa serta pengusaha dan masyarakat setempat mengenai peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan pajak. Sehingga, adanya penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan agar desa dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan pajak desa, memastikan kepatuhan atas peraturan perpajakan, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan. Adapun kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan memaparkan beberapa materi dan peraturan perpajakan serta memberikan sesi-sesi interaktif dan praktis kepada para peserta. Selanjutnya, melakukan pendampingan tentang bagaimana cara pengisian form pelaporan pajak yang selaras dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk para wajib pajak di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.
Keywords: Training Village Treasurer Tax Payers Tax Regulations Tax Reporting	ABSTRACT Training and mentoring of village treasurer to proficient in taxes is carried out with the aim to increase knowledge of villages officials, especially for villages heads, village treasurer, village supervisor as well as businessmen and local communities on tax regulations and tax reporting procedures. So, implementation of this activity is expected so that village can optimize managing of village tax revenue, ensure compliance with tax regulations, as well as support the development and overall welfare of the village. In this socialization activity, explained about some knowledge and tax regulations as well as providing interactive and practical sessions to the participants. Furthermore, provide assistance on how to fill out tax reporting forms in accordance with tax provisions that apply to tax payers in Lape district, Sumbawa regency. <p style="text-align: right;">This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Pengembangan dan pembangunan daerah diharapkan dapat seimbang dalam mengatasi masalah kesenjangan dan iklim globalisasi yang berdampak bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah. Melaksanakan suatu pembangunan daerah diperlukan adanya pembiayaan, maka pemerintah desa harus mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik yang senantiasa didasari oleh prinsip efisiensi, efektifitas dan optimal dalam memanfaatkan berbagai macam sumber. Selain sektor perdagangan dan industri, sektor keuangan juga merupakan sektor yang sangat penting untuk merealisasikan setiap aspek perencanaan pembangunan. (sumbawakab.bps.go.id).

Pajak terdefinisi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, merupakan kontribusi yang sifatnya wajib terhadap negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bentuknya paksaan sesuai ketentuan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara terhadap kemakmuran rakyat. Maka dari itu, setiap warga Negara memiliki kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Pembayaran pajak bagi para Wajib Pajak adalah sebagai wujud tanggungjawab dan tugas kewarganegaraan untuk serentak dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Bahwa pajak dibayarkan bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi setiap

warga Negara memiliki hak untuk ikut serta berperan atas pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hal tersebut selaras dengan undang-undang perpajakan (pajak.go.id).

Bendahara pemerintah, termasuk di dalamnya bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain (yang memiliki peranan yang sama) merupakan pihak yang memiliki peran dan tugas untuk memotong dan/atau memungut pajak atas pengeluaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Atas dasar peran dan tugas untuk memotong dan/atau memungut pajak, bendahara pemerintah sudah sepatutnya memahami berbagai aspek perpajakan, terutama yang memiliki kaitan dengan kewajiban dalam hal pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai. Umumnya, bendahara pemerintah memiliki kewajiban perpajakan yaitu menyertakan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN, dan Bea Meterai, serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong/dipungut (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Pada tingkat desa dalam struktur organisasi tata kelola keuangan desa, bendahara desa memiliki kedudukan yang strategis. Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa merupakan salah satu anggota Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Staf Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 PMK 113/2014 bahwa bendahara desa memiliki tugas sebagai berikut: 1) melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, penatausahaan, dan bertanggungjawab atas penerimaan serta pengeluaran pendapatan desa seraya rencana pelaksanaan APBDes; 2) wajib untuk melaksanakan pencatatan untuk masing-masing dari penerimaan dan pengeluaran serta melaksanakan tutup buku sesuai periode akhir bulan dengan tertib; 3) memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan atas uang yang diterima dengan membuat laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hal tersebut maka, peran yang dimiliki oleh bendahara desa yaitu wajib melakukan pemungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib untuk melakukan penyetoran atas seluruh pemotongan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh belanja yang sumbernya dari APBDes, baik berupa belanja barang ataupun belanja jasa dikenakan pajak dan bendahara desa wajib memotong atau memungut pajak tersebut berlandaskan pada peraturan yang diatur dalam perundang-undangan. Maka dari itu, mempelajari dan memahami peraturan perpajakan sudah menjadi keharusan bagi bendahara desa.


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwasannya administrasi perpajakan berkedudukan aktif dalam pelaksanaan berbagai macam tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, pembinaan masyarakat Wajib Pajak mampu dilaksanakan dengan menggunakan beragam upaya, diantaranya memberikan penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan yang dapat dilakukan melalui media massa maupun penjelasan secara langsung terhadap masyarakat. Bendahara di masing-masing desa dituntut untuk mahir dalam pengelolaan perpajakan, sehingga dalam hal ini program sosialisasi serta pelatihan kepada bendahara desa perlu dilakukan.

Memahami dan menerapkan perpajakan yang benar sudah menjadi hal yang sangat penting bagi bendahara desa, karena apabila terdapat kesalahan dalam menghitung akan mengakibatkan adanya kurang bayar atas pajak yang dipungut atau akan ada hal lain seperti bendahara lupa dan tidak tahu mengenai pengenaan pajak atas belanja desa yang tidak dikenakan pemotongan atau pemungutannya, padahal seharusnya perlu dikenakan pajak. Jika beberapa kejadian atau kendala seperti itu terjadi, maka bendahara desa secara pribadi maupun desa selaku institusi akan menghadapi persoalan perpajakan dan harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu, pelatihan serta pendampingan bagi bendahara desa mengenai pajak sangatlah perlu dilakukan, maka tim pengabdian Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) bersama *Tax Center* UTS berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa melakukan pengabdian kepada masyarakat “Pelatihan Bendahara Desa Mahir Pajak”. Saat ini pelatihan dilakukan di salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumbawa yaitu Kecamatan Lape yang diikuti oleh masing-masing pihak yang berperan dari desa tersebut. Terdapat empat desa di Kecamatan Lape yaitu Desa Lape, Desa Dete, Desa Hijrah, dan Desa Labuhan Kuris. Adapun peserta pelatihan yang diikuti oleh masing-masing desa adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Pengawas Desa, pengusaha, serta tokoh masyarakat

setempat. Penyelenggaraan kegiatan ini perlu dilakukan agar para aparat desa terutama bagi para peserta pelatihan dapat meningkatkan serta memperbaharui pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan pajak, sehingga desa dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan pajak desa, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

II. MASALAH

Perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan mewajibkan aparat desa terutama bendahara desa memperbaharui dan memahami pengetahuannya tentang peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan perpajakan. Setelah adanya observasi dan wawancara kepada Camat, Kepala Desa, serta Bendahar Desa bahwa, di Kecamatan Lape belum pernah mendapatkan pelatihan maupun pendampingan mengenai pertauran dan tata cara pelaporan perpajakan. Apabila bendahara desa tidak memperbaharui pengetahuan dan pemahamannya akan ada resiko terhadap kesalahan ataupun pelanggaran atas perpajakan. Maka dari itu, untuk menangani persoalan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat Program Studi Akuntansi Universitas Teknologi Sumbawa bersama Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Sumbawa serta melibatkan mahasiswa, melakukan pelatihan kepada para peserta yang telah diundang untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan dengan tema Bendahara Desa Mahir Pajak.



Gambar 1: Lokasi Kegiatan Pengabdian

III. METODE

Metode dalam melaksanakan Sosialisasi Pelatihan Bendahara Desa Mahir Pajak di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah yang pertama, melakukan survey dan identifikasi melalui wawancara dengan beberapa perangkat desa, kemudian melakukan pembentukan dan pembekalan tim pengabdian dan selanjutnya menyusun pembagian tugas dalam pelaksanaan sosialisasi.
- Langkah kedua, Perancangan Program Sosialisasi. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil identifikasi, tim melaksanakan tugas masing-masing untuk menyiapkan materi serta mengundang peserta yang akan hadir pada kegiatan pelatihan bendahara desa mahir pajak.
- Langkah ketiga yaitu Kolaborasi, dilakukan bersama Pemerintah Desa dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa. Lembaga tersebut dapat menjadi mitra penting dalam melaksanakan program sosialisasi. Kolaborasi dengan pemerintah desa dapat memperoleh dukungan logistik, fasilitas, dan akses ke pihak-pihak desa yang diharapkan dapat mengikuti sosialisasi tersebut. Kolaborasi bersama KPP Pratama Sumbawa dapat menjadi pendukung memberikan pemahaman dan dukungan teknis dari kegiatan pelatihan bendahara desa mahir pajak.
- Langkah keempat, Pelaksanaan Penyuluhan dan Pelatihan, dilakukan dengan mengadakan sesi-sesi interaktif dan praktis kepada para peserta. Materi yang disampaikan meliputi cara pendaftaran NPWP, penjabaran mengenai tata cara dan peraturan pemotongan atau pemungutan pajak, belanja gaji, honor, dan upah, belanja barang, belanja jasa, belanja sewa, belanja jasa konstruksi, belanja swakelola, pajak

- penghasilan (pemegang surat keterangan PP 23 tahun 2018), mekanisme penyeteroran (Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)), mekanisme pemindahbukuan (oleh instansi pemerintah), dan bea meterai.
- e) Langkah kelima, Kampanye Sosial, dilakukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Kampanye dilakukan dengan cara pemberian materi serta pemahaman mengenai pajak dan menyediakan fasilitas layanan lapor pajak, dapat juga dengan cara pemasangan spanduk yang senantiasa dilakukan oleh pihak KPP Pratama Sumbawa.
 - f) Langkah keenam yaitu Evaluasi dan Monitoring, hal ini mengenai peninjauan terhadap manfaat dari kegiatan yang dilakukan, jika terdapat kendala atau masalah yang hadapi oleh pemerintah desa maupun masyarakat maka tim akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Tahap ini juga untuk mengukur jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya dan pajak yang dilaporkan dari pemerintah desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Lape ialah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari empat desa yaitu Desa Lape, Desa Dete, Desa Hijrah, dan Desa Labuhan Kuris. Populasi penduduk berjumlah 20.224 jiwa dengan luas wilayah 204,23 km². Perlu adanya dukungan yang memadai dari aparat pemerintah untuk menyokong kegiatan administrasi agar dapat berjalan dengan lancar serta menngawasi keamanan dan ketertiban pada seluruh wilayah kecamatan lape. Pada tahun 2021 terdapat aparat desa sebanyak 32 orang dan kepala dusun sebanyak 22 orang. Sekretariat desa dan Kaur sebanyak 16 orang, dan pelaksana teknis sebanyak 12 orang. Penduduk di Kecamatan Lape mayoritas bergerak pada sektor pertanian serta perkebunan. Profesi penduduknya sebagian besar sebagai petani, buruh tani, buruh harian lepas, pegawai negeri sipil, dan pekerja swasta. Tanaman utama yang ditanam berupa padi dan palawija. Pada sektor industri Kecamatan Lape memiliki sebanyak 3 minimarket, 297 toko/warung/kelontong, 4 restoran/rumah makan, 18 warung/kedai makananan dan 1 hotel. Selain itu, terdapat pula 1 Bank Umum Pemerintah dan beberapa unit koperasi seperti KUD, Kopinkra, Koperasi simpan pinjam, dan koperasi lainnya (sumbawakab.bps.go.id).

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, Tax Center Universitas Teknolgi Sumbawa (UTS) dan Dosen Program Studi Akuntansi FEB UTS berkolaborasi bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa akan melaksanakan pelatihan dan pendampingan mengenai perpajakan bendahara desa. Kegiatan ini akan dilakukan di Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Berikut adalah rincian pelaksanaan kegiatan tersebut:

- 1) Perencanaan dan persiapan. Sebelumnya, tim pengabdian melakukan pembentukan dan pembekalan untuk seluruh tim pengabdian, selanjutnya selama satu minggu membuat kesepakatan kerjasama dengan KPP Pratama Sumbawa dan pemerintah desa dalam hal ini terkait peserta yang akan mengikuti pelatihan, kemudian penyusunan jadwal kegiatan serta penentuan lokasi pelatihan bendahara desa mahir pajak.
- 2) Pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan ini berlokasi di Aula Kantor Camat Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa pada hari Rabu 31 mei 2023. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh tim dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan Pelatihan Bendahara Desa Mahir Pajak, bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa. Dalam pelatihan ini, tim dari Program studi Akuntansi dan KPP Pratama Sumbawa memberikan materi dengan bentuk penyampaian langsung terkait Penjelasan peraturan dan tata cara pelaporan perpajakan kepada para peserta yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, Badan Pengawas Desa, pengusaha, dan tokoh masyarakat setempat. Pendampingan dilakukan sampai dengan bendahara desa dapat melakukan sendiri apa saja yang harus dilaporkan terkait pajak yang ada pada ruang lingkup desa. Selain itu, untuk memaksimalkan pelaporan pajak oleh Bendahara Desa, pihak KPP Pratama Sumbawa memberikan berkas Form SPT dan Lembar Pelaporan Pajak Desa untuk kebutuhan pelaporan pajak. Penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan agar desa dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan pajak desa, memastikan kepatuhan peraturan perpajakan, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa secara keseluruhan.



Gambar 2: Kegiatan Pelatihan Bendahara Desa Mahir Pajak di Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa

- 3) Evaluasi dan monitoring. Setelah pelatihan dan pendampingan selesai, Dosen dan Mahasiswa UTS selaku panitia kegiatan, akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Umpan balik dari peserta akan dikumpulkan untuk mengevaluasi keberhasilan dan kekurangan dari kegiatan ini. Selanjutnya, panitia akan melakukan monitoring perkembangan peserta dalam proses pelaporan perpajakan. Hambatan dan tantangan yang dihadapi peserta juga akan diidentifikasi dan diberikan solusi yang sesuai.

V. KESIMPULAN

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang serta pembahasan, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan Bendahara Desa Mahir Pajak ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi aparatur desa, terutama bagi kepala desa, bendahara desa, pengawas desa serta pengusaha dan masyarakat setempat mengenai peraturan perpajakan dan tata cara pelaporan perpajakan. Khususnya bagi para aparat desa agar dapat mengetahui potensi pajak desa guna meningkatkan pendapatan desa. Rencana tindak lanjut untuk kegiatan ini selanjutnya bukan hanya dengan melakukan pendampingan terhadap Bendahara desa saja, tetapi akan dilakukan pendampingan tentang bagaimana cara pengisian form pelaporan pajak selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku bagi para wajib pajak di Kecamatan Lape. Selain kegiatan tersebut, Bendahara Desa yang mahir dalam pajak juga harus tetap mengikuti perkembangan terkini dalam peraturan perpajakan, menghadiri pelatihan atau seminar untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan berkoordinasi dengan otoritas pajak terkait

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, N., & Machfiroh, I. S. (2018). Pelaporan Perpajakan di Desa Sambangan Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*, 2(1).

- Ariwibowo, Irwan dan Fadil Usman. (2018). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Edukasi Perpajakan Usia Dini di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Penerbit PKN STAN. *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 01, Edisi 01*.
- Bandiyono, A., & Kuncoro, A. R. (2021). Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 65–69.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Bendahara Mahir Pajak Buku III (Edisi Revisi). Jakarta Selatan: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Fadhil, M. (2020). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kabupaten Ponorogo Dengan Menggunakan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Maisur, M., & Umar, N. (2022). Pemahaman Bendahara Desa Tentang Pajak Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kecamatan Delima). *Jurnal Sains Riset*, 12(3), 694-698.
- Pramurti, S. (2018). Analisis Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kecamatan Tirtoyudo. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 Nomor 113 Tahun 2014.
- Rahayu, S., Kurnia, K., Dilla, V.J., & Shodiq, N. M. R. (2019). Workshop Perhitungan, Pemotongan, Pemungutan dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan 23 untuk Aparatur Desa (Pada 20 Desa di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut). *Jurnal Bakti Masyarakat*, 2(1).
- Saputra, A. I., & Akbar, M. A. (2022). Compliance Risk Management Mendukung Pengawasan Perpajakan Dan Tertib Administrasi Instansi Pemerintah Desa. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 386–403.
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1.
- Utomo, S. T., & Nurhidayati, N. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Desa: Studi Empiris pada Wilayah KPP Pratama Klaten. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 39–47.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://www.pajak.go.id/id/pajak>
- <https://www.kemenkeu.go.id>
- <https://sumbawakab.bps.go.id>